

## BAB I

### PENDAHULUAN

Anak adalah sebagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>1</sup> Anak merupakan amanah serta karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penerus keturunan yang harus dijaga dan rawat dengan sepenuh hati. Karena anak sebagai penerus generasi tentu nya perlu dibina, dijaga, disayangi dengan sepenuh hati, serta dilindungi, sehingga diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hadirnya seorang anak sangatlah diharapkan dalam kehidupan seseorang yang telah menikah, karena untuk meneruskan keturunan serta akan menambah suasana bahagia pasangan suami istri.

Anak secara umum tidak terkecuali anak luar kawin sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan telah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta berhak mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang

---

<sup>1</sup>I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Sleman, Yogyakarta , Aswaja Pressindo, hlm. 150-151.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Anak adalah sebagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara total, sehat, seimbang dan berkembang.<sup>1</sup> Anak merupakan amanah serta karamah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penerus keturunan yang harus dijaga dan rawat dengan sepenuh hati. Karena anak sebagai penerus generasi tentu nya perlu dibina, dijaga, disayangi dengan sepenuh hati serta dilindungi, sehingga diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hadinya seorang anak sangatlah diharapkan dalam kehidupan seseorang yang telah menikah, karena untuk meneruskan keturunan serta akan mendapat suasana bahagia pasangan suami istri.

Anak secara umum tidak terkecuali anak luar kawin sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan telah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta berhak mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang

<sup>1</sup> Nuzman Sujana, 2012, *Kebijakan Hukum Anak Kawin dalam Perspektif*  
Pusat Penelitian Kajian Nomor 48/PJ/2010, Sleman, Yogyakarta, As-asia  
Pressindo, hlm. 120-121.

boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup hak merdeka tersebut.

Pada dasarnya setiap anak baik lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, dilahirkan memiliki status kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapa pun termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinaan.<sup>2</sup>

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah, tetapi lebih dari itu juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Akan tetapi terkadang naluri ingin mempunyai anak terkadang terbentur oleh takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Maka tak heran jika jalan pengangkatan anak (*adopsi*) biasanya dilakukan orang yang dalam perkawinannya tidak menghasilkan ataupun tak kunjung diberikan keturunan.<sup>3</sup> Karena untuk dapat memiliki keturunan merupakan sesuatu yang mutlak diinginkan oleh kebanyakan orang yang telah menikah untuk dapat melanjutkan keturunannya atau untuk melestarikan kehidupan manusia di atas bumi ini sehingga regenerasi manusia harus

---

<sup>2</sup> H. M. Nurul Irfan, 2012, *Nasab dan Status Anak dalam hukum Islam* Jakarta, Amzar, hlm. 161.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1989, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 97.

bolus memampas hak atas hidung dan merdeka tersebut. Apabila anak yang telah dibersihkan, maka hak atas hidung dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dienyahkan atau dibuangkan, tetapi harus dibindungi dan dipertuas hak atas hidung hak merdeka tersebut.

Pada dasarnya setiap anak lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, dilahirkan memiliki status kondisi fisik yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapa pun termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan persinanan.<sup>2</sup>

Ketabiatan anak dalam sebuah keluarga tidak hanya dipengaruhi sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis, namun akal-laki dan kemampuan yang telah menialah, tetapi lebih dari itu juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai nafuri setiap manusia. Akan tetapi terkadang nafuri ingin mempunyai anak terkadang terdentur oleh takdir lahir dimana terkadang mempunyai anak tidak tercapai. Tidak tercapai jika jalan pengangkutan anak (awak) biasanya dilakukan orang yang dalam perkawinannya tidak menghasilkan apapun tak kunjung diberikan keturunan.<sup>3</sup> Karena untuk dapat memiliki keturunan merupakan sesuatu yang mutlak diinginkan oleh kebanyakan orang yang telah menikah untuk dapat melanjutkan keturunannya atau untuk melanjutkan kehidupan manusia di atas bumi ini sehingga regenerasi manusia harus

<sup>2</sup> H. M. Nurul Idris, 2012, *Wazoh dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jember: IAIN Jember.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Husayn, 1989, *Waham Perkawinan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Islam Indonesia, hlm. 97.

dapat dilakukan. Namun terkadang pasangan yang telah menikah bahkan telah lama berumah tangga belum memiliki keturunan karena faktor penyakit yang diderita ataupun faktor genetik. Dalam mengatasi permasalahan tersebut kebanyakan orang mengambil solusi yaitu pengangkatan anak, baik dalam lingkungan yang masih memiliki hubungan keluarga ataupun anak orang lain yang tidak dikenal.

Pengangkatan anak atau yang sering kita sebut dengan adopsi dapat diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini, dilakukan untuk memberi kasih sayang, pendidikan, nafkah serta keperluan lainnya yang dibutuhkannya. Namun, Secara hukum anak itu bukanlah anak kandungnya. Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah mampu lahir batin untuk merawat anak atau pun memiliki rezeki yang berlebih, tetapi belum juga dikaruniai anak. adopsi dapat dilakukan terhadap anak yang terlantar, karena tidak memiliki orang tua, ataupun karena orang tua kandungnya tidak mengharapkan kelahirannya dan tidak mau mengurusnya untuk mendidik dan memberikan nafkah atau kehidupan yang layak.

Dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country* dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

dapat dilakukan. Namun terkadang pasangan yang telah memiliki balasan telah lama berumah tangga belum memiliki keturunan karena faktor penyakit yang diderita ataupun faktor genetik. Dalam mengatasi permasalahan tersebut kebanyakan orang mengambil solusi yaitu pengangkatan anak, baik dalam lingkungan yang masih memiliki kerabat atau keluarga atau orang lain yang tidak dikenal.

Pengangkatan anak atau yang sering kita sebut dengan adopsi dapat dilakukan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk dipelihara seperti anak kandung sendiri. Hal ini dilakukan untuk memberi kasih sayang, pendidikan, nafkah serta keperluan lainnya yang dibutuhkannya. Namun, secara hukum anak itu bukanlah anak kandung. Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah mampu lahir baik anak tersebut anak atau pun memiliki tekad yang berbeda, tetapi belum juga dikaruniai anak. Adopsi dapat dilakukan terhadap anak yang tertantar karena tidak memiliki orang tua, ataupun karena orang tua kandungnya tidak memperhatikan keberitaannya dan tidak mau mengurusnya untuk menjadi dan memberikan nafkah atau kehidupan yang layak.

Hal ini segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk. Jika tanpa membedakan golongan atau race-nya diuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak (PP Pengangkatan Anak). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa Pengangkatan anak yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan hak seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan diperlakukan seperti anaknya sendiri. Dari rumusan pengertian pengangkatan ini tidak cukup tercermin sampai seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak serta apa saja prosedur yang harus dilakukan orang tua angkat untuk melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak secara sah dapat dilakukan di Pengadilan Agama karena setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang termuat pada Pasal 49 huruf (a) angka 20 bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian saat ini penetapan anak angkat atau pengangkatan anak juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Mengingat persoalan mengenai anak angkat dan pengangkatan anak ini merupakan sesuatu kewenangan

Pengangkatan Anak (TP Pengangkatan Anak). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa Pengangkatan anak yaitu suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan hak seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (sementara) ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dipertukarkan seperti anak nya sendiri. Dari rumusan pengertian pengangkatan ini tidak cukup terencana sampai seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak serta apa saja prosedur yang harus di lakukan orang tua angkat untuk melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak secara sah dapat dilakukan di Pengadilan Agama karena setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang terdapat pada Pasal 49 huruf (a) angka 20 bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum agama bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian saat ini penetapan anak angkat atau pengangkatan anak juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Mengingat persoalan mengenai anak angkat dan pengangkatan anak ini merupakan sebagian kewenangan



lembaga hukum yang penting karena menyangkut dalam aspek terhadap perlindungan terhadap anak dan juga berkaitan dengan perkembangan hukum keluarga serta hukum waris orang tua yang akan mengangkatnya agar status dalam pengangkatan anak tersebut menjadi lebih jelas dan memiliki kekuatan yang sah dimata hukum maka perlu dilakukannya studi mengenai hal ini. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan Judul "PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0013/ Pdt. P/ 2015/ PA. Btl)"

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemohon sebagai orang tua angkat?
2. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak terhadap anak luar kawin yang tidak diketahui orang tua kandungnya?

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut diatas maka, tujuan penelitian ini adalah:

#### A. Tujuan Obyektif

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan Pemohon sebagai orang tua angkat

tembaga hukun yang penting karena menyangkut dalam aspek terhadap perlindungan terhadap anak dan juga berkaitan dengan perkembangan hukun keluarga serta hukun waris orang tua yang akan mengangkatnya agar status dalam pengangkatan anak tersebut menjadi lebih jelas dan memiliki kekuatan yang sah dimata hukun maka perlu dilakukannya studi mengenai hal ini. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0013/Pdt.P/2015/P.A.Bu)"

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang sebagai

berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam mengambil pemohon sebagai orang tua angkat?
2. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak terhadap anak luar kawin yang tidak diketahui orang tua kandungnya?

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut diatas maka tujuan

penelitian ini adalah:

A. Tujuan Objektif

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil

Pemohon sebagai orang tua angkat

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak terhadap anak luar kawin yang tidak diketahui orang tua kandungnya

**B. Tujuan Subyektif**

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.